



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NASARUDDIN Alias NASAR Bin SAAL
2. Tempat lahir : Majene
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/12 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Babana Kec. Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa NASARUDDIN Alias NASAR Bin SAAL ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018
2. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu RUSTAM TIMBONGA, S.H., M.H. dan Rekan dari Kantor LBH Citra Justitia berdasarkan Penetapan Nomor: 327/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Mam tanggal 27 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASARUDDIN Als NASAR BIN SA`AL Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam



tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) Buah Hp Merk NOKIA Warna Merah Kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

---Bahwa terdakwa NASARUDDIN Alias NASAR Bin SAÁL pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tahun 2018, bertempat di Ds.Topoyo Kec.Topoyo Kab,Mamuju Tengah atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I Bukan tanaman” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika adanya laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Topoyo Kec. Topoyo sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabhu – shabu sehingga pada hari senin tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 22.00 wita di Jl. Poros Topoyo Palu Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Topoyo Mamuju Tengah tepatnya di penginapan KITA saksi SYAHRUL SYAM (Anggota Kepolisian) melakukan Under Cover Buy dengan membeli Narkotika jenis sabhu - shabu saksi SYAHRUL SYAM bertemu dengan saksi AWI bahwa terdakwa mengetahui tempat untuk membeli Narkotika jenis shabu sehingga saksi SYAHRUL SYAM menyuruh saksi AWI menghubungi terdakwa untuk datang ke penginapan KITA dan memesan Narkotika jenis shanbu – shabu dengan alasan untuk di konsumsi sehingga saksi SYAHRUL SYAM memberikan uang sebesar Rp. 900.000 (Under cover buy) untuk membeli Narkotika jenis shabu – shabu sehingga terdakwa pergi ke Desa Salugatta Kec. Budong – budong untuk membeli shabu -shabu kepada saksi MAN (DPO) setelah bertransaksi dengan saksi MAN (DPO) terdakwa menyimpan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil kedalam kantong celana terdakwa dan terdakwa pulang ke Topoyo menuju ke penginapan KITA, setelah tiba di parkir an Penginapan KITA, saksi SYAHRUL SYAM beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal (sabhu-sabhu) dan 1 (Satu) unit Hp merk Nokia warna merah kuning.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab 2561 / NNF / VI /2018 yang dibuat dan ditandatangani pada Hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, AKP ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, HASURA MULYANI, A.Md telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2772 gram,---diberi nomor :6038/2018/NNF---
- b. 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine.—Diberi nomor : 6039/2018/NNF---

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka NASARUDDIN Alias NASAR Bin SAÁL

Kesimpulan

1. 6039/NNF/2018, adalah benar mengandung METAMFETAMINA
 2. 6039/2018/NNF tidak ditemukan bahan narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I Bukan tanaman.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

----Bahwa terdakwa NASARUDDIN Alias NASAR Bin SAÁL pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tahun 2018, bertempat di Ds.Topoyo Kec.Topoyo Kab,Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 Bukan tanaman” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika adanya laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Topoyo Kec. Topoyo sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabhu – shabu sehingga pada hari senin tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 22.00 wita di Jl. Poros Topoyo Palu Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Topoyo

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam



Mamuju Tengah tepatnya di penginapan KITA saksi SYAHRUL SYAM (Anggota Kepolisian) melakukan Under Cover Buy dengan membeli Narkotika jenis sabhu - shabu saksi SYAHRUL SYAM bertemu dengan saksi AWI bahwa terdakwa mengetahui tempat untuk membeli Narkotika jenis shabu sehingga saksi SYAHRUL SYAM menyuruh saksi AWI menghubungi terdakwa untuk datang ke penginapan KITA dan memesan Narkotika jenis shabu – shabu dengan alasan untuk di konsumsi sehingga saksi SYAHRUL SYAM memberikan uang sebesar Rp. 900.000 (Under cover buy) untuk membeli Narkotika jenis shabu – shabu sehingga terdakwa pergi ke Desa Salugatta Kec. Budong – budong untuk membeli shabu -shabu kepada saksi MAN (DPO) setelah bertransaksi dengan saksi MAN (DPO) terdakwa menyimpan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil kedalam kantong celana terdakwa dan terdakwa pulang ke Topoyo menuju ke penginapan KITA, setelah tiba di parkir Penginapan KITA, saksi SYAHRUL SYAM beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal (sabhu-sabhu) dan 1 (Satu) unit Hp merk Nokia warna merah kuning.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab 2561 / NNF / VI /2018 yang dibuat dan ditandatangani pada Hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, AKP ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, HASURA MULYANI, A.Md telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2772 gram,---diberi nomor :6038/2018/NNF---
 - b. 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine.—Diberi nomor : 6039/2018/NNF---

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka NASARUDDIN Alias NASAR Bin SAÁL

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam



Kesimpulan

1. 6039/NNF/2018, adalah benar mengandung METAMFETAMINA
2. 6039/2018/NNF tidak ditemukan bahan narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAHRUL SYAM Alias SYAHRUL Bin SYAMSUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak kenal dengan sdra Lel. NASARUDDIN Als NASAR Bin SA'AL dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa terhadap Lel. NASARUDDIN Als NASAR Bin SA'AL diamankan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 22.00 wita di Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah tepatnya diPenginapan KITA
 - Bahwa saksi Dapat jelaskan bahwa yang ditemukan yaitu : 1 (satu) sachet yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan satu Unit Hp Merk Nokia warna Merah Kuning.
 - Bahwa saksi Jelaskan Bahwa Adapun posisi barang bukti yang mereka temukan saat melakukan pengeledahan terhadap Lel.NASARUDDIN Als. NASAR yakni 1(satu) sachet yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan dalam penguasaanya di dalam genggamannya tanganya Lel.NASARUDDIN Als. NASAR dan satu buah Hp merk Nokia warna merah kuning di saku celananya.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan dapat mereka jelaskan bahwa ada seorang bapak pemilik dari penginapan Kita yang menyaksikan proses penangkapan terhadap Lel.NASARUDDIN Als. NASAR.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hasil interogasi Lel.NASARUDDIN Als. NASAR memperoleh 1(Satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal dari Lel. MAN didesa salugatta Kec. Budong-budong Kab. mamuju
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Lel.NASARUDDIN Als. NASAR memperoleh 1(satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal (sabhu-sabhu) dengan cara membeli dari Lel. MAN.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Lel.NASARUDDIN Als. NASAR membeli 1(satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal (sabhu-sabhu) dari Lel. MAN dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka mengetahui karena mereka sedang melakukan Onder Cover Boy dengan cara membeli Narkotika jenis sabhu kepada Lel.NASARUDDIN Als. NASAR dan mereka memesan 1(satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal (sabhu-sabhu) dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka temui Lel.NASARUDDIN Als. NASAR melalui perantara dari Lel. AWI dan mereka memesan Narkotika sebanyak 1(satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal (sabhu-sabhu). dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka memesan Narkotika jenis sabhu kepada Lel. NASARUDDIN Als. NASAR sebanyak 1(satu) sachet kecil yang berisi seerbuk kristal (sabhu-sabhu) dengna Harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka berikan uang kepada Lel.NASARUDDIN Als. NASAR sebanyak Rp.900.000 karena Lel.NASARUDDIN mengatakan bahwa harga 1(satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal(sabhu-sabhu)adalah Rp.900.000.
- Bahwa awalnya berdasarkan Lapaoran Informasi bahwa di desa Topoyo Kec.Topoyo sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabhu-sabhu sehingga pada hari Senin tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 22.00 wita di Jl. Poros Topoyo Palu Desa Topoyo kec. Topoyo kab. mamuju Tengah tepanya di Penginapan KITA Mereka melakukan Under Cover Bay dengan membeli

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabhu-sabhu Mereka Bertemu Lel. AWI bahwa Lel. NASARUDIN Als. NASAR mengetahui Tempat untuk membeli Narkotika jenis sabhu sehingga mereka menyuruh Lel. AWI untuk memanggil Lel. NASARUDDIN Als. NASAR untuk datang ke penginapan KITA dan bertemu Dengan Mereka Sehingga Mereka memesan Narkotika Jenis Sabhu-sabhu dengan alasan untuk di konsumsi sehingga mereka memberikan Uang sebesar Rp.900.000 untuk membeli Narkotika jenis sabhu-sabhu sebanyak 1 (satu) sachet Kecil yang berisi serbuk kristal (sabhu-sabhu) sehingga Lel. NASARUDDIN Als. NASAR bersama Lel.AWI pergi Ke Desa Salugatta kec. Budong-budong untuk membeli 1 (satu) sachet Kecil yang berisi serbuk kristal (sabhu-sabhu) di Lel. MAN dengan Harga Rp.900.000 Tidak lama kemudian Lel. NASARUDDIN bersama LEL. AWI datang membawa 1 (satu) sachet Kecil yang berisi serbuk kristal (sabhu-sabhu) dan mereka melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Lel. NASARUDDIN Als. NASAR di tempat parkir Penginapan KITA sehingga mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Kecil yang berisi serbuk kristal (sabhu-sabhu) dan 1(satu) unit HP merek Nokia warna Merah Kuning. temukan di saku depan celanya, mengenai kronologi penangkapan dan posisi barang bukti dan langsung mengamankan tersangka dan barang bukti di Polres mamuju.

- Bahwa saksi Menjelaskan bahwa Berdasarkan keterangan Lel.NASARUDDIN Als. NASAR bahwa 1 (satu) sachet ukuran kecil yang berisi serbuk Kristal (shabu-shabu)tersebut dia berikan kepada mereka yang telah membeli Narkotika jenis sabhu tersebut.
- Bahwa dapat mereka jelaskan bahwa Lel.NASARUDDIN Als. NASAR akan menjual narkotika jenis sabhu tersebut kepada mereka yang sedang melakukan Under Cover dengan cara membeli Narkotika jenis sabhu terhadap Lel.NASARUDDIN Als. NASAR.
- Bahwa dapat mereka jelaskan bahwa Lel.NASARUDDIN Als. NASAR tidak mengetahui jika mereka seorang Polisi yang melakukan Under Cover dengan membeli narkotika jenis sabhu kepada Lel.NASARUDDIN Als. NASAR.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat mereka jelaskan bahwa Lel.NASARUDDIN Als. NASAR mengetahui dan mengenali mereka pada saat mereka akan mengamankan dan menggeledah Lel. Lel.NASARUDDIN Als. NASAR di tempat parkir Penginapan KITA.
- Bahwa benar saksi jelakan bahwa Berdasarkan keterangan Lel.NASARUDDIN Als. NASAR bahwa dia membeli Narkotika jenis asabhu dari Lel. MAN dan menjual narkotika jenis sabhu sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terhadap Lel.NASARUDDIN Als. NASAR mereka masih mengenalnya karena mereka yang telah mereka amankan saat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sedangkan barang barang tersebut diatas adalah barang bukti 1 (satu) sachet yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan satu Unit Hp Merk Nokia Warna Merah kuning adalah barang yang ditemukan pada Lel.NASARUDDIN Als. NASAR
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Adapun Lel.NASARUDDIN Als. NASAR tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Jual Beli, Memiliki, Menguasai, Menyediakan narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. SALEHUDDIN Alias SALEH RAJAMUDDIN keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak kenal dengan sdra Lel. NASARUDDIN Als NASAR Bin SA'AL dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa terhadap Lel. NASARUDDIN Als NASAR Bin SA'AL diamankan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 22.00 wita di Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah tepatnya di Penginapan KITA
- Bahwa saksi Dapat jelaskan bahwa yang ditemukan yaitu : 1 (satu) sachet yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan satu Unit Hp Merk Nokia warna Merah Kuning.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jelaskan Bahwa Adapun posisi barang bukti yang mereka temukan saat melakukan pengeledahan terhadap Lel.NASARUDDIN Als. NASAR yakni 1(satu) sachet yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan dalam penguasaanya di dalam genggamannya tanganya Lel.NASARUDDIN Als. NASAR dan satu buah Hp merk Nokia warna merah kuning di saku celananya.
- Bahwa saksi menjelaskan dapat mereka jelaskan bahwa ada seorang bapak pemilik dari penginapan Kita yang menyaksikan proses penangkapan terhadap Lel.NASARUDDIN Als. NASAR.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hasil interrogasi Lel.NASARUDDIN Als. NASAR memperoleh 1(Satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal dari Lel. MAN didesa salugatta Kec. Budong-budong Kab. mamuju
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Lel.NASARUDDIN Als. NASAR memperoleh 1(satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal (sabhu-sabhu) dengan cara membeli dari Lel. MAN.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Lel.NASARUDDIN Als. NASAR membeli 1(satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal (sabhu-sabhu) dari Lel. MAN dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka mengetahui karena mereka sedang melakukan Onder Cover Boy dengan cara membeli Narkotika jenis sabhu kepada Lel.NASARUDDIN Als. NASAR dan mereka memesan 1(satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal (sabhu-sabhu) dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka temui Lel.NASARUDDIN Als. NASAR melalui perantara dari Lel. AWI dan mereka memesan Narkotika sebanyak 1(satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal (sabhu-sabhu). dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka memesan Narkotika jenis sabhu kepada Lel. NASARUDDIN Als. NASAR sebanyak 1(satu) sachet kecil yang berisi seerbuk kristal (sabhu-sabhu) dengna Harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka berikan uang kepada Lel.NASARUDDIN Als. NASAR sebanyak Rp.900.000 karena Lel.NASARUDDIN mengatakan bahwa harga 1(satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal(sabhu-sabhu)adalah Rp.900.000.
- Bahwa awalnya berdasarkan Lapaoran Informasi bahwa di desa Topoyo Kec.Topoyo sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabhu-sabhu sehingga pada hari Senin tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 22.00 wita di Jl. Poros Topoyo Palu Desa Topoyo kec. Topoyo kab. mamuju Tengah tepanya di Penginapan KITA Mereka melakukan Under Cover Bay dengan membeli Narkotika jenis sabhu-sabhu Mereka Bertemu Lel. AWI bahwa Lel. NASARUDIN Als. NASAR mengetahui Tempat untuk membeli Narkotika jenis sabhu sehingga mereka menyuruh Lel. AWI untuk memanggil Lel. NASARUDDIN Als. NASAR untuk datang ke penginapan KITA dan bertemu Dengan Mereka Sehingga Mereka memesan Narkotika Jenis Sabhu-sabhu dengan alasan untuk di konsumsi sehingga mereka memberikan Uang sebesar Rp.900.000 untuk memebeli Narkotika jenis sabhu-sabhu sebanyak 1 (satu) sachet Kecil yang berisi serbuk kristal (sabhu-sabhu) sehingga Lel. NASARUDDIN Als. NASAR bersama Lel.AWI pergi Ke Desa Salugatta kec. Budong-budong untuk membeli 1 (satu) sachet Kecil yang berisi serbuk kristal (sabhu-sabhu) di Lel. MAN dengan Harga Rp.900.000 Tidak lama kemudian Lel. NASARUDDIN bersama LEL. AWI datang membawa 1 (satu) sachet Kecil yang berisi serbuk kristal (sabhu-sabhu) dan mereka melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Lel. NASARUDDIN Als. NASAR di tempat parkir Penginapan KITA sehingga mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Kecil yang berisi serbuk kristal (sabhu-sabhu) dan 1(satu) unit HP merek Nokia warna Merah Kuning. temukan di saku depan celanya, mengenai kronologi penangkapan dan posisi barang bukti dan langsung mengamankan tersangka dan barang bukti di polres mamuju.
- Bahwa saksi Menjelaskan bahwa Berdasarkan keterangan Lel.NASARUDDIN Als. NASAR bahwa 1 (satu) sachet ukuran kecil yang berisi serbuk Kristal (shabu-shabu)tersebut dia berikan kepada mereka yang telah membeli Narkotika jenis sabhu tersebut.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat mereka jelaskan bahwa Lel.NASARUDDIN Als. NASAR akan menjual narkoba jenis sabhu tersebut kepada mereka yang sedang melakukan Under Cover dengan cara membeli Narkoba jenis sabhu terhadap Lel.NASARUDDIN Als. NASAR.
- Bahwa dapat mereka jelaskan bahwa Lel.NASARUDDIN Als. NASAR tidak mengetahui jika mereka seorang Polisi yang melakukan Under Cover dengan membeli narkoba jenis sabhu kepada Lel.NASARUDDIN Als. NASAR.
- Bahwa dapat mereka jelaskan bahwa Lel.NASARUDDIN Als. NASAR mengetahui dan mengenali mereka pada saat mereka akan mengamankan dan menggeledah Lel. Lel.NASARUDDIN Als. NASAR di tempat parkir Penginapan KITA.
- Bahwa saksi jelakan bahwa Berdasarkan keterangan Lel.NASARUDDIN Als. NASAR bahwa dia membeli Narkoba jenis sabhu dari Lel. MAN dan menjual narkoba jenis sabhu sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terhadap Lel.NASARUDDIN Als. NASAR mereka masih mengenalnya karena mereka yang telah mereka amankan saat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sedangkan barang barang tersebut diatas adalah barang bukti 1 (satu) sachet yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, dan satu Unit Hp Merk Nokia Warna Merah kuning adalah barang yang ditemukan pada Lel.NASARUDDIN Als. NASAR
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Adapun Lel.NASARUDDIN Als. NASAR tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Jual Beli, Memiliki, Menguasai, Menyediakan narkoba jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

3. YEFRI ZALDI Alias YEFRI Bin AMRULLAH keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Adapun penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan anggota sat res narkoba polres mamuju yakni pada hari Senin tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 wita di

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Poros Topoyo PaluDesa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah
tepanya Penginapan Kita.

- Bahwa saksi menjelaskan Ya, pada saat Llk. NASARUDDIN Als. NASAR diamankan dan dicegah oleh anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju ditemukan 1(satu) sachet yang berisi serbuk kristal (shabu-shabu), dan 1(satu) buah Hp Nokia warna Merah Kuning
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa barang berupa 1(satu) sachet yang berisi serbuk kristal (shabu-shabu), ditemukan dibalik plastik pembungkus botol minuman dan 1(satu) buah Hp Nokia warna Merah Kuning ditemukan di kantong celananya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Llk. NASARUDDIN Als. NASAR memperoleh barang berupa 1 (Satu) sachet Yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Ya, saksi melihat langsung pada saat Llk. NASARUDDIN Als. NASAR diamankan dan dicegah oleh anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju pada saat itu Llk. NASARUDDIN Als. NASAR dan menyaksikan langsung ditemukannya satu Sachet Yang berisi serbuk Kristal (shabu-shabu)
- Bahwa saksi menjelaskan Dapat saksi jelaskan adapun yang menyaksikan pada saat Llk. NASARUDDIN Als. NASAR diamankan dan dicegah oleh anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju yaitu saksi dan istri saksi dan satu orang Penginap yang menyaksikan langsung, menyaksikan penangkapan dan pengecekan tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Pada saat itu Saksi berjarak sekitar 1,5 meter dari Llk. NASARUDDIN Als. NASAR. saat di geledah oleh anggota kepolisian Polres mamuju.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa Llk. NASARUDDIN Als. NASAR. menyaksikan langsung pada saat ditemukan barang berupa 1 (satu) Sachet Yang berisikan serbuk kristal (shabu-shabu). oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa sama sekali tidak tahu maksud dan tujuan Llk. NASARUDDIN Als. NASAR. menguasai memiliki satu sachet yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada saat itu saksi dipanggil oleh penginap saksi untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap Lk. NASARUDDIN Als.NASAR. yang dilakukan oleh anggota kepolisian polres mamuju.
- Bahwa saksi Setahu saksi Lk. NASARUDDIN Als.NASAR. tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I Bukan tanaman.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada Senin tanggal 03 Juni 2018 sekitar pukul 22. 00 wita di Jl.Poros Topoyo Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah tepatnya di penginapan Kita.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota polres mamuju, anggota polres mamuju tersebut melakukan pengeledahan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa jelaskan jelaskan bahwa ada barang yang ditemukan yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika.
- Bahwa Terdakwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa pada saat terdakwa diamankan di jalan Poros Topoyo Kec. Topoyo Kab. mamuju Tengah tepatnya di Penginapan kita yang ditemukan yaitu : 1 (satu) Sachet yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan satu Unit Hp handpone Merek Nokia Warna Merah Kuning. pada saat anggota melakukan pengeledahan di pingir jalan Tepatnya di depan Penginapan Kita tempat terdakwa diamankan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa adapun barang-barang yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat mengamankan terdakwa yakni satu sachet yang berisi serbuk kristal bening (shabu-shbau) ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa karena terdakwa tidak mengetahui menyimpan shabu-shabu tersebut dan satu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit handphone merek Nokia Warna Merah Kuning ditemukan di dalam saku celana depan.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari Lel. MAN di Desa Salugatta Kec. Budong-budong kab. mamuju tengah tepatnya di pinggir jalan poros salugata Topoyo.
- Bahwa benarTerdakwa jelaskan bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu sebanyak satu sachet kecil yang berisi serbuk kristal bening (shabu-shabu) dari Lel. MAN di Desa Salugatta Kec. Budong-budong kab. mamuju tengah.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa memperoleh shabu -shabu sebanyak satu sachet kecil yang berisi serbuk kristal dengan cara membeli.dari Lel. MAN.
- Terdakwa jelaskan bahwa membeli shabu -shabu sebanyak satu sachet kecil yang berisi serbuk kristal dengan harga Rp. 900.000(sembilan ratus ribu rupiah) dari Lel. MAN.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa anggota kepolisian yang sedang menyamar meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabhu-sabhu sebanyak 1(satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal (sabhu-sabhu)
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) oleh anggota kepolisian yang sedang menyamar membeli shabu -shabu sebanyak satu sachet kecil yang berisi serbuk kristal.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa membeli shabu -shabu sebanyak satu sachet kecil yang berisi serbuk kristal dengan harga Rp. 900.000(sembilan ratus ribu rupiah) dari Lel. MAN.di jalan Poros Salugatta Kec. Budong-budong Kab. Mamuju tengah.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabhu sabhu di Lel. MAN untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis penangkapan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli pukul 22.00 wita di Desa Topoyo Kec. Topoyo saat itu Lel. AWI menelpon dan terdakwa diajak bertemu di penginapan kita di topoyo untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabhu-sabhu dan terdakwa di suruh pesan /membeli shabu-shabu oleh anggota kepolisian yang sedang menyamar dan terdakwa langsung menelpon Lel. MAN untuk Memesan Shabu-shabu setelah Lel. MAN mengatakan ada shabu-shabu dengan harga Rp.900.000 dan Lel. MAN menyuruh terdakwa datang ke jalan poros salugatta untuk bertemu dan bertransaksi sehingga terdakwa langsung berangkat menemui Lel. MAN guna Membeli shabu sebanyak satu sachet kecil dengan harga Rp.900.000 dan terdakwa memasukan shabu-sabhu tersebut kedalam kantong celana terdakwa dan terdakwa pulang ketopoyo.setelah tiba di penginapan Kita terdakwa ambil sabhu-sabhu tersebut dari kantong celana dan terdakwa genggam setelah di depan penginapan terdakwa langsung diamankan dan di geledah oleh anggota kepolisian sehingga anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal (shabu-shabu) dalam genggam tangan terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna merah kuning.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Lel. MAN sudah 2(dua) kali pertama terdakwa bertransaksi di kebun milik Lel. MAN dan yang kedua terdakwa bertransaksi di jalan poros salugata topoyo.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mengetahui pada saat terdakwa diamankan dan digeledah oleh anggota Sat Res Narkoba polres Mamuju di tempat Parkiran Penginapan KITA.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa Memiliki dan menguasai membeli atau menyediakan narkotika Jenis sabhu Tersebut untuk terdakwa Konsumsi sendiri.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari senin tanggal 18 juni 2018 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah terdakwa sendiri dan sendiri.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan terlebih dahulu membuat alat hisap / bong dimana bong tersebut terbuat dari botol bekas air mineral yang tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang kemudian dipasangkan pipet kepada kedua lubang tersebut, selanjutnya shabu dimasukkan kedalam tabung kaca / pireks kemudian dibakar sampai mencair kemudian didiamkan sampai shabu tersebut beku kembali, selanjutnya pireks dipasang pada salah satu pipet kemudian dibakar menggunakan api kecil kemudian pada pipet yang satunya lagi di hisap seperti orang yang sedang merokok.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Dampak yang ditimbulkan atau yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa merasakan segar, tidak mengantuk, serta semangat kerja meningkat.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai, menyediakan atau melakukan penyalahgunaan Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman.
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang di duga Narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) Buah Hp Merk NOKIA Warna Merah Kuning.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab 2561 / NNF / VI /2018 yang dibuat dan ditandatangani pada Hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, AKP ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, HASURA MULYANI, A.Md telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2772 gram,---diberi nomor :6038/2018/NNF---
- b. 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine.—Diberi nomor : 6039/2018/NNF---

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka NASARUDDIN Alias NASAR Bin SAÁL

Kesimpulan

1. 6039/NNF/2018, adalah benar mengandung METAMFETAMINA
2. 6039/2018/NNF tidak ditemukan bahan narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal ketika adanya laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Topoyo Kec. Topoyo sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabhu – shabu sehingga pada hari senin tanggal 03 Juli 2018 sekitar jam 22.00 wita di Jl. Poros Topoyo Palu Desa Topoyo Kec. Topoyo Kab. Topoyo Mamuju Tengah tepatnya di penginapan KITA saksi SYAHRUL SYAM (Anggota Kepolisian) melakukan Under Cover Buy dengan membeli Narkotika jenis sabhu - shabu saksi SYAHRUL SYAM bertemu dengan saksi AWI bahwa terdakwa mengetahui tempat untuk membeli Narkotika jenis shabu sehingga saksi SYAHRUL SYAM menyuruh saksi AWI menghubungi terdakwa untuk datang ke penginapan KITA dan memesan Narkotika jenis shabu – shabu dengan alasan untuk di konsumsi sehingga saksi SYAHRUL SYAM memberikan uang sebesar Rp. 900.000 (Under cover buy) untuk membeli Narkotika jenis shabu – shabu sehingga terdakwa pergi ke Desa Salugatta Kec. Budong – budong untuk membeli shabu -shabu kepada saksi MAN (DPO) setelah bertransaksi dengan saksi MAN (DPO) terdakwa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil kedalam kantong celana terdakwa dan terdakwa pulang ke Topoyo menuju ke penginapan KITA, setelah tiba di parkir Penginapan KITA, saksi SYAHRUL SYAM beserta anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) sachet kecil yang berisi serbuk kristal (sabhu-sabhu) dan 1 (Satu) unit Hp merk Nokia warna merah kuning.

- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab 2561 / NNF / VI /2018 yang dibuat dan ditandatangani pada Hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, AKP ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, HASURA MULYANI, A.Md telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2772 gram,---diberi nomor :6038/2018/NNF---
- b. 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine.—Diberi nomor : 6039/2018/NNF---

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka NASARUDDIN Alias NASAR Bin SAÁL

Kesimpulan

1. 6039/NNF/2018, adalah benar mengandung METAMFETAMINA
2. 6039/2018/NNF tidak ditemukan bahan narkotika

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama NASARUDDIN Alias NASAR Bin SAAL yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah terdakwa NASARUDDIN Alias NASAR Bin SAAL, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur "Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Adanya kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” tersebut bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan elemen tersebut akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa apabila pengertian unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang sengaja membeli sabu-sabu dari MAN (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pemberian dari saksi SYAHRUL SYAM yang sedang melakukan penyamaran;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan per-Undang-Undang yang berlaku. Terdakwa tetap melakukan hal tersebut dikarenakan terdakwa yang sebelumnya pernah menggunakan sabu-sabu berharap keuntungan dari pembelian sabu-sabu tersebut dimana terdakwa dijanjikan akan menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan teori para pakar hukum yang mendefinisikan “kesengajaan” ialah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatan-nya tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut, telah ternyata terdakwa memang dengan sengaja membeli sabu-sabu tersebut dari MAN (DPO). Terdakwa meskipun mengetahui akibat yang akan diterimanya seandainya

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut diketahui oleh aparat yang berwenang, tetap melakukan hal tersebut sebagaimana terurai diatas dikarenakan terdakwa yang sebelumnya pernah menggunakan sabu-sabu berharap keuntungan dari pembelian sabu-sabu tersebut dimana terdakwa dijanjikan akan menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab 2561 / NNF / VI /2018 yang dibuat dan ditandatangani pada Hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, AKP ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, HASURA MULYANI, A.Md telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2772 gram,---diberi nomor :6038/2018/NNF---
- 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine.—Diberi nomor : 6039/2018/NNF---

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka NASARUDDIN Alias NASAR Bin SAÁL

Kesimpulan

- 6039/NNF/2018, adalah benar mengandung METAMFETAMINA
- 6039/2018/NNF tidak ditemukan bahan narkotika

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu yang dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika utamanya pasal 112 ayat (1) mensyaratkan setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa termasuk dalam Narkotika Gol I bukan tanaman adalah Sabu-sabu yang berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menguasai sabu-sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa secara tanpa hak karena melanggar hukum tertulis (peraturan per-Undang-Undangan);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sehingga keseluruhan unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" inipun telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan meskipun perbuatan terdakwa terindikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu, akan tetapi selama pemeriksaan persidangan tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa menjual sabu-sabu serta dalam dakwaannya Penuntut Umum tidak menjunctokan pasal in casu dengan pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat tepat apabila yang dibuktikan adalah dakwaan kedua Penuntut Umum, pun demikian halnya dalam penjatuhan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan untuk menyimpangi minimum pemidanaan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selain akan menjatuhkan Pidana Penjara juga akan menjatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (Requisitoir) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman ("Sentencing" atau "Straftoemeting") yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Tujuan Pidanaan yang berlaku saat ini adalah bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa, tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Tujuan Pidanaan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika, selain untuk memberikan efek penjeraan bagi terdakwa, juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat khususnya masyarakat Kab. Mamuju untuk tidak bersinggungan dengan Narkotika, sehingga diharapkan nantinya setelah menjalani pidananya terdakwa menyadari atas kesalahannya, tidak lagi melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dirasakan terlalu berat bagi terdakwa dan selanjutnya akan menjatuhkan pidana yang dianggap cukup adil bagi terdakwa maupun masyarakat yang berpotensi menjadi korban dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) Buah Hp Merk NOKIA Warna Merah Kuning.

oleh karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NASARUDDIN Alias NASAR Bin SAAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) Buah Hp Merk NOKIA Warna Merah Kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 oleh kami, ANDI ADHA, S.H., sebagai Hakim Ketua , ERWIN ARDIAN, S.H.,M.H. dan HARWANSAH, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju,
serta dihadiri oleh YUSNITA SYARIF, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
yang didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

ANDI ADHA, S.H.

HARWANSAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

BURHANUDDIN, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)